



**PUTUSAN**

Nomor 667/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara dalam perkara cerai gugat antara :

Anita Harun binti Pulu Harun, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan R.Atje Slamet (Kompleks Pangkalan Angkatan Laut Pelabuhan Feri Lama) Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;

melawan

Toni Salau Bin Saleh Salau, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jalan R.Atje Slamet Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 21 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 667/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 21 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 341/Kua.30.06.02/PW.01/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Pengugat sendiri sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Maudi Salau, umur 14 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain sebagai berikut;
  - a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
  - b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2011, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, dan tidak memberi nafkah serta tidak ada sesuatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Toni Salau Bin Saleh Salau) terhadap Penggugat (Anita Harun binti Pulu Harun);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.2 dari 8 hal. Put. No. 667/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Drs. H. Mukhlis, M.H sebagai mediator, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 25 September 2018;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan setelah dilakukan proses mediasi ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo Nomor : 341/Kua.30.06.02/PW.0108//2018, tanggal 20 Agustus 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.);

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi kesatu,

Helmi Yunus bin Djibran Yunus, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;

- Bahwa saksi kenal Penggugat yang bernama Anita Harun karena bertetangga dengan saksi, sedang Tergugat saksi kenal bernama Toni Salau suami Penggugat, yang menikah pada tahun 2003;

Hal.3 dari 8 hal. Put. No. 667/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Maudi Salau;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa penyebab perpisahan tersebut karena ulah Tergugat yang suka mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk, mengeluarkan kata-kata kasar bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat telah menasehati Penggugat agar kembali kepada suaminya, namun Penggugat tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat;

Saksi kedua,

Linda Harun Binti Pulu Harun, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;

- Bahwa saksi kenal Penggugat yang bernama Anita Harun karena ada hubungan keluarga yaitu kakak kandung, sedang Tergugat saksi kenal bernama Toni Salau suami Penggugat, ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Maudi Salau;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa penyebab perpisahan tersebut karena ulah Tergugat yang suka mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk, mengeluarkan kata-kata kasar bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Hal.4 dari 8 hal. Put. No. 667/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali kepada suaminya, namun Penggugat tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik melalui proses mediasi maupun di persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa duplikat kutipan akta nikah ternyata Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 2 Maret 2003, dan pernikahan tersebut telah tercatat pula pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Dengan demikian, terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan Tergugat berdasarkan dalil-dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus, disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk, Tergugat juga sering berkata kasar terhadap Penggugat. sehingga pada bulan Desember 2011 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah Penggugat selama 6 tahun 7 bulan sampai sekarang. Dan selama berpisah tidak berkomunikasi lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat pada awal persidangan telah hadir dan telah menempuh proses mediasi, namun pada persidangan berikutnya dalam tahap jawab menjawab dan pembuktian, ternyata Tergugat tidak pernah

Hal.5 dari 8 hal. Put. No. 667/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lagi menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah, meskipun pula telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga untuk memenuhi azas sederhana dan biaya ringan, maka persidangan atas perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Helmi Yunus Bin Dijbran Junus dan Linda Harun Binti Pulu Harun. Sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahan tersebut, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti karena tidak pernah hadir dalam persidangan pada tahap jawaban sampai perkara ini putus;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa kini Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2010 sampai sekarang, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 karena keduanya sering bertengkar, dan selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukun kembali oleh pihak keluarga Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus-menerus, bahkan kini keduanya sudah tidak menjalin komunikasi dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Hal.6 dari 8 hal. Put. No. 667/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka siapapun penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Toni Salau Bin Saleh Salau) terhadap Penggugat (Anita Harun Binti Pulu Harun);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriyah, dengan Dra. Hj. Miharah, S.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, S.H dan Drs. H. Mukhlis, M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Kartini, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal.7 dari 8 hal. Put. No. 667/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, S.H

Dra. Hj. Miharah, S.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukhlis, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Kartini, S.H

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biata Pendaftaran	:	Rp.	30.000.-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000.-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000.-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000.-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000.-
Jumlah		:	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.8 dari 8 hal. Put. No. 667/Pdt.G/2018/PA.Gtlo